

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman itu dikuasai oleh nilai kebudayaan dan agama yang dibawa masuk ke Indonesia, sehingga mengakar di dalam masyarakat Indonesia. Kebudayaan ini tidak lepas dari bercampurnya nilai-nilai agama dan budaya-budaya dari Timur dan Barat. Kebudayaan tersebut terdiri dari banyak hal, salah satunya dengan meliputi budaya-budaya adat pernikahan.

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>1</sup>

Secara arti kata, nikah berarti “bergabung, hubungan kelamin”, dan “akad”. Sedangkan dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan tersebut disebabkan karena berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama

---

<sup>1</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 1–2.

*syafi'iyah* rumusan yang biasa dipakai adalah : “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* dan *za-wa za*.”<sup>2</sup>

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa atau dalam bahasa kompilasi hukum Islam disebut dengan *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kuat).<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidupnya. Pada rangkaian akad nikah tentunya ada hal yang tidak pernah ketinggalan, yakni pesta pernikahan atau disebut juga dengan *walimatul 'ursy*.

*Walimatul 'ursy* dapat dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung pada hari tersebut, atau setelah beberapa hari pernikahan, dan sebelum bercampur atau sesudah bercampurnya suami istri tersebut. Dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* ini ulama berbeda pendapat, mazhab maliki berpendapat

---

<sup>2</sup> Ramulyo, 23.

<sup>3</sup> Dr. H. Amiur Nururddin dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 16–19.

bahwa *walimah* tersebut dilaksanakan setelah akad dan terjadinya sebuah persetubuhan.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk kedua pasangan yang sesudah menikah untuk mengadakan *walimatul 'ursy* untuk menghindarkan dari fitnah. Al- Qur-an tidak menyinggung mengenai pelaksanaan *walimatul ursy*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan. Dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan keluarga. Biasanya keluarga yang nantinya akan menjadi saksi menghadiri acara yang sangat besejarah bagi kedua mempelai, dengan diiringi bacaan Al-Qur'an, sholawat serta pujian rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *walimah* setelah menggauli istri, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata :  
H.R. Ahmad no. 175

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ  
مِنْ وَلِيْمَةٍ

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani dan Fathul Baari, *Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 448–449.

<sup>5</sup> Zaenal Abiding, “Pernikahan Dan Tradisi Perayannya Dalam Perspektif Islam” 6, no. 1 (Oktober 2020): 1–10.

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah RadhiyAllahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah ShallAllahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”

Pernikahan digelar dan diselenggarakan dalam suatu prosesi khusus dengan tata caranya yang khusus pula, yang tata caranya sendiri disesuaikan dengan ketentuan agama maupun tradisi masyarakat tempat prosesi diadakan. Salah satu cara memaklumkan pernikahan yang *syar’i* adalah diadakannya sebuah acara *walimatul ‘ursy*. Dan terkhusus dalam agama Islam adalah adanya kedua mempelai yang merupakan hal terpenting dari syarat dan rukun pernikahan.<sup>6</sup>

Mengadakan *walimah* itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk *walimah* itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimah* bentuknya adalah bebas, maka terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy*, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting dalam mengadakan *walimah* itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164.

<sup>7</sup> Annas Muhtadin, Rr Rina Antasari, dan Nurmalam Hak, “*Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs*” 6, no. 1 (Juni 2022): 1–15.

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.<sup>8</sup>

Sedangkan tradisi menurut pandangan hukum Islam disebut dengan '*urf*', yakni adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal masyarakat dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' sering dikenal dengan adat.<sup>9</sup>

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu '*urf*' dan adat. Kedua kata ini perbedaannya yaitu, adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang

---

<sup>8</sup> Sri Mintosih, *Tradisi Dan Kebiasaan Masyarakat* (Kalimantan: Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1996), 81.

<sup>9</sup> Prof Dr. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018), 128.

makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>10</sup>

Dalam tradisi di Kalimantan Selatan tradisi *gawi duduk* merupakan salah satu dari berbagai macam tradisi yang di dalamnya. Tradisi *gawi duduk* merupakan istilah sebutan masyarakat dalam memaknai suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat untuk saling bantu-membantu sesama yang punya hajat atau disebut gotong royong. Dalam memaknai gotong royong bahkan etnis Banjar sendiri mempunyai berbagai sebutan untuk gotong royong misalnya *kayuh baimbai* di wilayah Banjarmasin, *gawi sabumi* di wilayah Martapura, *gawi duduk* untuk wilayah Rantau Badauh.<sup>11</sup>

Tradisi *gawi duduk* adalah istilah kata yang digunakan masyarakat untuk menamakan kebiasaan masyarakat begotong royong mempersiapkan *walimatul 'ursy* yang di dalamnya diisi dengan berbagai macam kegiatan sosial, permainan, hiburan, hingga perlombaan. tetapi dalam tradisi ini seringkali disalah gunakan, tentu saja sudah melenceng dari ajaran Islam, seperti bermain permainan domino dan remi dengan unsur judi, orgen tunggal yang mem pertontonkan aurat dan menjadi kesempatan ajang mabuk-mabukan. Tradisi ini pada zaman nabi Muhammad SAW tentu tidak ada, dan bahkan tidak diatur

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

<sup>11</sup> Hairunisa, "Nilai Sosial Mengawah Tradisi Gotong Royong Orang Banjar" 1, no. 1 (2022): 2.

dalam Islam bahwa malam sebelum mengadakan *walimatul 'ursy* tidak ada tradisi yang dianjurkan dengan hiburan atau semacamnya.

Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong menolong, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih sayang antar sesama, sebagaimana dalam Al-Qur'an QS: Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”<sup>12</sup>

Ibnu Katsir memaknai ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan serta meninggalkan perbuatan munkar. Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam pesan Al-Qur'an diatas sangat jelas bahwa Allah memerintahkn hamba-Nya untuk saling membantu, memberikan pertolongan dalam kebaikan kepada orang lain.

---

<sup>12</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, t.t., 144.

Selanjutnya Allah SWT melarang hamba-Nya membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketetapan-Nya.<sup>13</sup>

Dengan demikian tradisi yang didalamnya mengandung unsur tolong-menolong, menanamkan niat membantu untuk sesama, dan meringankan beban ahli rumah (yang punya acara) sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya begitupun sebaliknya tradisi yang dibuat dengan berbagai macam unsur maksiat yang jelas dilarang oleh Allah SWT maka harus ditinggalkan dan dihilangkan dari kebiasaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tradisi *gawi duduk* masyarakat Kecamatan Rantau Badauh ?
2. Bagaimana ajaran Islam melihat *gawi duduk* dalam tradisi masyarakat Kecamatan Rantau Badauh ?

## **C. Tujuan Masalah**

---

<sup>13</sup> Ulfah Rulli Hastuti, "Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Surah Al-Maidah Ayat (2)" 2, no. 2 (Desember 2022): 88–93.



Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui tradisi *gawi duduk* masyarakat Kecamatan Rantau Badauh
2. Untuk mengetahui ajaran Islam melihat *gawi duduk* dalam tradisi masyarakat Kecamatan Rantau Badauh ?

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat berguna sebagai :

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Mampu memberikan kontribusi secara ilmiah dalam kajian penelitian dan pengembangan dalam bidang pengetahuan maupun masyarakat sekitar. Dapat berguna untuk menambah wawasan dalam bidang fikih munakahat bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tradisi *gawi duduk* di Kecamatan Rantau Badauh.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pokok bahasan penelitian, maka peneliti ingin menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya :

### 1. Tradisi

Dikutip dari Furthermore dan Esten sebagaimana dikutip oleh pane dan rendra, tradisi adalah adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun dari masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Esten lebih lanjut menegaskan hal itu tradisi menunjukkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku, baik dalam kehidupan duniawi maupun pada hal-hal yang bersifat supranatural atau religius.<sup>14</sup>

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.<sup>15</sup> Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan

---

<sup>14</sup> Akhiril Pane dan Rendra, “*The Performance Of Mangupa Tradition In Angkola Custom, Medan, Indonesia*,” 3 3 (Agustus 2020): 1748.

<sup>15</sup> Van Peursen, *Srategi Kebudayaan* (Jakarta: PT Gramedia, 1976), 11.

yang turun temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.<sup>16</sup>

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah dipercaya dan dikerjakan turun temurun, seperti tradisi *gawi duduk* sudah dilaksanakan disetiap pelaksanaan *walimatul 'ursy* dari sebelum, sesudah, maupaun saat berlangsungnya acara. Dan dipercaya tradisi ini juga membuat tumbuh rasa solidaritas yang tinggi dan dapat meringankan beban sesama tuan rumah.

## 2. *'Urf*

*'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal masyarakat dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* sering dikenal dengan adat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pane dan Rendra, "*The Performance Of Mangupa Tradition In Angkola Custom*, Medan, Indonesia," 3.

<sup>17</sup> Prof. Dr. Rachmat Syafe'i M.A, "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018),

Dalam kajian ushul fikih *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka yang membuat sehingga mereka menjadi aman apabila melaksanakan kebiasaan tersebut. Kebiasaan tersebut dapat berupa perkataan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. *'Urf* bisa dikatakan semakna dengan istilah al-adat (adat istiadat).<sup>18</sup>

Makna yang dapat diambil disini yaitu *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sudah dikenal beberarap waktu yang berlalu dan konsisten dilakukan pada waktu tertentu dengan kepentingan untuk kemaslahatan orang banyak. Maka *'urf* yang dimaksud penulis disini yaitu *'urf* yang berhubungan dengan tradisi *gawi duduk* baik dari bentuk *'urf shahih* maupun *'urf fasid*, baik dari segi perkataan maupun perbuatan atau *'urf* yang secara khusus dan umum.

### 3. *Walimatul 'ursy*

*Walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam mensyukuri nikmat Allah swt atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. *Walimatul 'ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana pernikahan juga

---

<sup>18</sup> Dr. H. Firdaus, M. Ag, "*Ushul Fiqih*" (*Metode Mengkaji Hukum Islam Secara Komprehensif*), (Depok: Pt Raja Grafindopersada, 2017) 108

mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan.<sup>19</sup> *Walmartul ursy* dalam literatur arab dapat diartikan sebagai pesta atau resepsi pernikahan.<sup>20</sup>

*Walimatul 'ursy* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan seperti berzina karena belum diketahui statusnya sudah menikah atau belum, juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perkawinan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Menurut Sayyid Sabiq “*walimah* adalah berasal dari kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun.” *Walimatul 'ursy* adalah hidangan khusus dalam acara perkawinan yang dalam kamus Bahasa arab makna *walimatul 'ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 156.

<sup>20</sup> Asy Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (T.T: Mutiara Ilmu, 2010), 265.

<sup>21</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215.

*Walimatul 'ursy* di Kecamatan Rantau Badauh adalah suatu simbol untuk mengumumkan bahwa salah seorang telah menikah agar tidak ada terjadinya fitnah dikalangan masyarakat, dan menjadi sarana memanjatkan rasa bahagia dan syukur. Maka dari itu, didalam *walimatul 'ursy* tuan rumah mengadakan berbagai hiburan dari karoeki, tari rudat, tari zapin, dan maulid habsyi tergantung yang mempunyai acara maunya apa yang ditampilkan. Sedangkan bentuk rasa syukur yang diterima, yaitu dengan bersedekah menjamu tamu undangan dengan hidangan yang banyak beragam menu makanan, minuman hingga berbagai macam kue yang sebelumnya dikerjakan jauh-jauh hari oleh ibu-ibu disana.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang yang diteliti oleh penulis memang cukup banyak yang meneliti dari sudut pandang dan adat berbeda-beda karena pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti diantaranya :

Penelitian yang ditulis oleh Hengki Saputra (2021), penelitian tersebut membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Walimatul 'ursy* Di Rumah Gadang (Studi Di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari)” yaitu mengetahui pelaksanaan pesta pernikahan di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Di katakan bahwa setelah terjadinya akad dalam sebuah pernikahan maka setelahnya akan diadakan pesta pernikahan. Pesta tersebut

dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam, hampir semua pasangan yang telah melaksanakan pernikahan akan merayakan walimah dengan adat kebiasaan yang terjadi di kampung tersebut. tetapi jika melaksanakan walimatul ‘ursy tersebut di rumah pasangan Marapulai maka akan mendapatkan sanksi sosial seperti dipergunjingkan, tidak dilibatkan dalam acara adat. Maka dari itu muncul pertanyaan tentang apakah dalam hukum Islam ada ketentuan yang mengharuskan dan juga melarang walimatul ‘ursy di rumah gadang.<sup>22</sup>

Sama seperti adat di Kecamatan Rantau Badauh, setelah melakukan akad nikah maka masyarakat mengadakan pesta pernikahan dan juga menjunjung tinggi kepercayaan adat. Namun bedanya di Kecamatan Sangir atau lebih tepatnya di desa Nagari Abai pesta pernikahan dilaksanakan tujuh hari tujuh malam sedangkan di Kecamatan Rantau Badauh hanya tiga hari tiga malam saja.

*Ahmad Zakie Syawie dkk (2022) penelitian ini membahas tentang pendeskripsikan upacara pra-perkawinan masyarakat Kampung Arab Kota Manado dan mengidentifikasinya dari sisi Hukum Islam. Prosesi hamdolo dilakukan pada saat malam sebelum upacara perkawinan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa gugup dari pihak*

---

<sup>22</sup> Hengki Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimatul ‘Ursy Di Rumah Gadang (Studi Di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari)” 2, no. 3 (t.t.): 93–94.

laki-laki ketika memasuki upacara pernikahan besok harinya. Kemudian dari tiap-tiap prosesi diiringi dengan musik dan tarian-tarian khas keturunan bangsa Arab. Dalam Islam kita mengenal tradisi yang dilakukan dalam sebuah kelompok masyarakat sebagai ‘*urf*, tradisi *hamdolo* hukumnya boleh jika dikaitkan dengan syarat ‘*urf*. Meskipun begitu prosesi yang dilakukan masih terdapat hal-hal mistis dan masih terdapat perdebatan dengan hukum Islam, sehingga butuh penyesuaian atas prosesi *hamdolo* untuk menghindari kekeliruan masyarakat Kampung Arab yang notabene adalah Muslim dalam menjalan tradisi ini.<sup>23</sup>

Kampung arab di kota menado terdapat tradisi pada malam harinya yaitu “*hamdolo*” yaitu prosesi yang diiringi dengan musik dan tarian-tarian khas arab dengan bertujuan untuk menghilangkan rasa gugup dari pihak laki-laki ketika memasuki upacara perkawinan. Sedangkan di Kecamatan Rantau Badauh pada malamnya juga ada tradisi bemandi-mandi dan juga betamat yang sama-sama dalam Islam boleh dilakukan jika dikaitkan dengan syarat ‘*urf*. Namun bedanya di dalam peneliti tulis ada beberapa kegiatan masyarakat Kecamatan

---

<sup>23</sup> Ahmad Zakie Syarwie, “Tradisi Arab ‘Hamdolo’ Dalam Uparaca Pra-Perkawinan Masyarakat Muslim Manado” 2, no. 2 (t.t.): 103.



Rantau Badauh yang melanggar Hukum Islam dan termasuk dalam *'urf fasid*.

Ahmad Bahrul Ulum (2020), dalam penelitian ini penyelenggaraan *walimatul 'ursy* merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas terlaksananya suatu akad nikah yang mana dalam perayaan *Walimatul 'ursy* mayoritas masyarakat selalu menghadirkan suatu hiburan musik yang bernama organ tunggal guna sebagai penghibur untuk para tamu undangan. hal ini mendatangkan persepsi dari banyak kalangan, baik yang berupa tanggapan positif maupun yang bersifat negatif tergantung pada penyajian dari hiburan organ tunggal itu sendiri. Sedangkan Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur didalamnya kebanyakan menampilkan adanya unsur maksiat yang sudah tentu dilarang dalam agama Islam. berbagai pendapat ada yang setuju dan tidak setuju.<sup>24</sup>

Di Kecamatan Rantau Badauh dan Kecamatan Metro Timur pada setiap pesta perkawinan ada hiburan yang disajikan yaitu organ tunggal yang sama-sama penampilan organ tunggal di kedua tempat tersebut

---

<sup>24</sup> Ahmad Bahrul Ulu m, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020).

kebanyakannya menampilkan kemaksiatan. Namun di Kecamatan Rantau Badauh tidak hanya sebatas hiburan organ tunggal tersebut, pada malamnya ada permainan domino yang mengandung unsur judi.

Marhawati Dangoran (2022), penelitian ini membahas tentang melaksanakan *walimatul 'ursy* (pesta pernikahan) boleh dilangsungkan dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat asalkan tidak ada bentuk kemaksiatan didalamnya. Sedangkan menghadiri undangan *walimatul 'ursy* hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, dengan ketentuan tidak terdapat suatu kemaksiatan dalam pesta pernikahan tersebut. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat dilaksanakan dengan tradisi Endeng-Endeng, kegiatan adat ini merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan yang telah di undang dan sebagai penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat. Penulis meneliti judul ini karena pelaksanaan pesta pernikahan di Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur,

Simangambat telah menyimpang dari ketentuan yang diajarkan oleh agama Islam dalam melaksanakan *walimatul 'ursy*.<sup>25</sup>

Penelitian ini sama-sama meneliti *walimatul 'ursy* yang sudah menyimpang dari ajaran Islam tetapi masih dipecah dengan adat istiadatnya. Yang awalnya tradisi *gawi duduk* ini tradisi gotong royong bertujuan untuk saling tolong menolong terhadap pelaksanaan pesta perkawinan sehingga berubah dengan ditambahkan hiburan dan permainan yang jauh dari ajaran Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan ketentuan Hukum Islam mengenai pelaksanaan *gawi duduk* meliputi: pengertian *gawi duduk*, dan bagaimana adab

---

<sup>25</sup> Marhawati Dangoran, "Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul 'Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Maqashid Syari'Ah" (Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).

melaksanakan *gawi duduk* serta menguraikan hukum mengadakan hiburan dan permainan dalam acara *gawi duduk* untuk mempersiapkan *walimatul 'ursy*.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yaitu kesimpulan dari penelitian dan pemberian saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

